

**PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**ILHAM DICI SAPUTRA**

**NPM. 19810053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
2023**



**PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana**

**ILHAM DICI SAPUTRA**

**NPM. 19810053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
2022**

## ABSTRAK

Demi mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang tertib dan melindungi kepentingan semua orang, hukum diberlakukan. Pada kenyataannya, pelanggaran hukum dalam bentuk pelanggaran berat atau pelanggaran ringan sering terjadi. Jumlah kejahatan yang dilaporkan oleh polisi di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah telah meningkat selama tiga tahun terakhir, menurut data oleh BPS Lampung dan BPS Lampung Tengah. Kejahatan yang paling banyak terjadi di Lampung dan Lampung Tengah adalah pencurian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur semua tindakan represif yang diambil oleh penegak hukum. Ketentuan-ketentuannya cukup lengkap, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan, meskipun pada praktiknya hak-hak tersebut sering diabaikan. Menurut KontraS, antara Juni 2021 hingga Mei 2022, setidaknya ada 50 kasus penyiksaan yang tidak manusiawi, dengan polisi sebagai pelaku utama dalam 31 kasus di antaranya. Secara umum, pencarian pengakuan dan penghukuman adalah dua penyebab utama penyiksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa hak-hak tersangka dapat terus dilanggar selama proses interogasi di kepolisian.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan dan apa faktor penghambat perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris, yang berarti bahwa data sekunder dari studi kepustakaan dianalisis dan diolah bersama dengan data primer studi lapangan.

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana juga diakui dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara proses peradilan komunitas hampir selalu didasarkan pada pendekatan agama, sistem peradilan pidana idealnya didasarkan pada pendekatan ilmiah. Hal ini dikarenakan Pasal 197 ayat (1)(d) menetapkan pengertian keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun beberapa hak belum sepenuhnya ditegakkan karena adanya unsur-unsur tertentu yang menjadi penghambat, namun pada dasarnya semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, mulai dari polisi hingga hakim, telah berupaya untuk membela hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Faktor-faktor penghambat tersebut berasal dari internal maupun eksternal.

**Kata kunci:** Hak-hak tersangka; Perlindungan hak-hak tersangka; Yuridis empiris; Keadilan berdasarkan ketuhanan; Upaya dan hambatan;

## ABSTRACT

In order to achieve the goal of creating an orderly society and protecting everyone's interests, the law is enforced. In reality, violations of the law in the form of serious offenses or minor offenses often occur. The number of crimes reported by the police in Lampung Province and Central Lampung District has increased over the past three years, according to data from BPS Lampung and BPS Lampung Tengah. The most prevalent crime in Lampung and Central Lampung is theft. The Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates all repressive measures taken by law enforcement. Its provisions are quite comprehensive, including the rights of suspects and defendants in the judicial process, although in practice these rights are often ignored. According to KontraS, between June 2021 and May 2022, there were at least 50 cases of inhumane torture, with the police as the main perpetrator in 31 of them. In general, confession-seeking and punishment are the two main causes of torture. This indicates that the rights of suspects may continue to be violated during the police interrogation process.

The formulation of the problem is how to protect the rights of suspects and what the inhibiting factors are in the protection of their rights in the investigation process of the crime of theft with aggravation.

This research uses empirical legal methodology, which means that secondary data from literature studies is analyzed and processed together with primary data from field studies.

Every Indonesian citizen is entitled to recognition, guarantees, protection, fair legal certainty, and equal treatment before the law, as stated in Article 28D, paragraph 1, of the 1945 Constitution. The rights of suspects, defendants, and convicts are also recognized in Articles 50 to 56 of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code. While the community justice process is almost always based on a religious approach, the criminal justice system is ideally based on a scientific approach. This is because Article 197, paragraph (1)(d), establishes the notion of justice based on God Almighty.

Although some rights have not been fully upheld due to certain inhibiting factors, basically all parties involved in the legal process, from police to judges, have attempted to defend the rights of suspects in the investigation process. These inhibiting factors come from both internal and external sources.

**Keywords:** Rights of suspects; protection of suspects rights; Empirical justice; justice based on divinity; efforts and obstacles;

## PERSETUJUAN

Skripsi oleh **ILHAM DICI SAPUTRA** ini,  
Telah diperbaiki dan disetujui untuk diuji

Metro,  
Pembimbing I



**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0229057401

Pembimbing II



**Dr. Nitaria Angkasa, S.H., M.H.**  
NIDN. 0210048502

Ketua Program Studi



**Samsul Arifin, S.H., M.H.**  
NIDN. 0201048701

## PENGESAHAN

Skripsi oleh **ILHAM DICI SAPUTRA** ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal

Tim Penguji



**Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.** \_\_\_\_\_, Ketua  
**NIDN. 0229057401**



**H. Hadri Abunawar, S.H., M.H.** \_\_\_\_\_, Penguji Utama  
**NIDN. 0204016405**



**Dr. Nitaria Angkasa, S.H., M.H.** \_\_\_\_\_, Sekretaris  
**NIDN. 0210048502**

Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I.** \_\_\_\_\_  
**NIDN. 0203038604**

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

**(QS. Al-Baqarah: 43)**

“Urip iku mung sawang sinawang, mula aja mung nyawang sing kesawang”

Artinya: “Hidup itu hanya tentang memandang dan dipandang, jadi jangan hanya memandang dari apa yang terlihat”

**(Peribahasa Jawa)**

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

**(Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka)**



## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang, bapak Kasiran dan ibu Sutatik yang telah mendidik, merawat dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang yang tidak akan terganti, senantiasa memberi keteduhan dalam hidupku dan tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a serta dukungan tanpa lelah demi keberhasilan studiku
2. Keluarga besar mbah Sadiman dan mbah Toimin
3. Semua orang yang mencintai dan menyayangiku dengan tulus.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”. Shalawat serta Salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa’at-Nya di hari akhir nanti.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat kepada penulis
2. Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Ibu Dr. Nitaria Angkasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Seluruh dosen serta staf di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, yang telah memberikan ilmu, arahan, bantuan dan lain sebagainya kepada penulis selama menempuh pendidikan
5. Keluarga besar Pengadilan Negeri Gunung Sugih
6. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
7. Keluarga besar Kepolisian Resor Lampung Tengah
8. Keluarga besar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis hanya dapat memohon dan berdoa atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, semangat, kritikan, masukan, dan do’a yang telah diberikan menjadi pintu datangnya Ridho dan Kasih Sayang Allah SWT di dunia

dan akhirat. *Aamiin ya Rabbal alamiin*. Penulis berharap semoga skripsi ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis



**Ilham Dici Saputra**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Dici Saputra

NPM : 19810053

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”** adalah milik saya dan benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat unsur plagiat dalam isi skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik dan akan bertanggung jawab secara hukum.

Metro, 29 Juni 2023



Ilham Dici Saputra  
NPM. 19810053

## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

 <p><b>UNIT PUBLIKASI ILMIAH</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO</p>	<h3>SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (<i>SIMILARITY CHECK</i>)</h3> <p>Nomor: 94/II.3.AU/F/UPI-UK/2023</p> <p>Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p><b>Nama</b> : ILHAM DICI SAPUTRA <b>NPM</b> : 19810053 <b>Jenis Dokumen</b> : SKRIPSI</p> <p><b>Judul:</b></p> <p><b>PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN</b></p> <p>Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamspaan (<i>Similarity Check</i>) dengan menggunakan aplikasi <i>Tumitin</i>. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (<i>similarity check</i>) dengan persentase <math>\leq 20\%</math>. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.</p> <p>Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>
	 <p>Metro, 26 Mei 2023 Kepala Unit,</p>  <p><b>Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.</b> NIDN. 0213068302</p>
<p>Alamat</p> <p>Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro, Lampung, Indonesia</p> <p>Website: <a href="http://www.upi.ummetro.ac.id">www.upi.ummetro.ac.id</a> E-mail: <a href="mailto:help@upi.ummetro.ac.id">help@upi.ummetro.ac.id</a></p>	

## DAFTAR ISI

<b>OLEH</b> .....	i
HALAMAN LOGO.....	ii
HALAMAN JUDUL .....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT .....	v
PERSETUJUAN .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	xii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN ( <i>SIMILARITY CHECK</i> ).....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Ruang Lingkup</b> .....	6
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	6
<b>E. Kerangka Teoretis dan Konseptual</b> .....	7
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	9
<b>BAB II</b> .....	11
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>A. Tinjauan Tentang Miranda Rules</b> .....	11
<b>B. Tinjauan Tentang Tersangka</b> .....	13
<b>C. Tinjauan Tentang Hak-Hak Tersangka</b> .....	14
<b>D. Tinjauan Tentang Penyidikan dan Penyidik</b> .....	17
<b>E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana</b> .....	18
<b>F. Tinjauan Tentang Pencurian dan Pencurian Dengan Pemberatan</b> ...	20
<b>BAB III</b> .....	23
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	23

<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>B. Sumber dan Jenis Data .....</b>	<b>24</b>
<b>C. Penentuan Narasumber.....</b>	<b>25</b>
<b>D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....</b>	<b>25</b>
<b>E. Analisis Data.....</b>	<b>26</b>
BAB IV .....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
<b>A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....</b>	<b>27</b>
<b>B. Faktor Penghambat Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....</b>	<b>56</b>
BAB V .....	59
PENUTUP .....	59
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>60</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	62